



P U T U S A N

Nomor 186/Pdt.G/2017/PN Mtr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

FANNY TANDI ARRANG, perempuan, umur 38 tahun, Agama Kristen, bertempat tinggal di Jalan IGK Jelantik Gosa No. 3 Gebang, Kota Mataram, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1. Toto Ismono, SH., 2. Hendro Wijayanto, SH,** keduanya Advokat dan pengacara yang beralamat di Jalan Sunan Malik Ibrahim I No. 4 BTN Kodya Asri Jempong, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 014/SK.PDT/PTIS/VI/2017 tanggal 2 Agustus 2017 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Nomor Register 359/SK.PDT/2017/PN Mtr tertanggal 12 September 2017, yang selanjutnya disebut sebagai

----**PENGUGAT**-----;

M E L A W A N :

SUDARIONO, laki-laki, tanggal lahir 07 Oktober 1969, Agama Kristen, beralamat di Jalan IGK Jlantik Gosa No. 03 Gebang Kota Mataram, pekerjaan Wiraswasta, yang selanjutnya disebut sebagai :
Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2017/PNMtr



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar Penggugat beserta saksi-saksinya;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dari Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat melalui surat gugatannya tanggal 04 September 2017 yang telah didaftarkan pada tanggal 12 September 2017 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dibawah Nomor 186/Pdt.G/2017/PN Mtr telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah dengan menggunakan tata cara agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Suradipraja SD, pada tanggal 8 Juni 2003 di G.ST. Yusuf Semarang, yang kemudian di daftarkan di Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota mataram, tanggal 23 Juni 2003, sesuai dengan kutipan akta perkawinan no 20/C/KM/2003 tanggal 23 Juni 2003.
2. Bahwa setelah perkawinan dilaksanakan kemudian Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Jln AA Gede Ngurah Cakra Negara Kota Mataram.
3. Bahwa sebagaimana layaknya suami istri, Penggugat dengan Tergugat bergaul/hidup bersama sehingga dalam perkawinan tersebut telah pula dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang masing-masing bernama :
 1. Shallomitha Nathania Sudaryono (Perempuan) yang lahir pada tanggal 3 April 2004 (Anak Pertama)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gloria Nikita Sudaryono, (Perempuan) yang lahir pada tanggal 10 Agustus 2009 (Anak kedua).
4. Bahwa diawal perkawinan Penggugat dengan Tergugat hidup harmonis, rukun dan bahagia, walaupun kerap terjadi pertengkaran-pertengkaran maupun percekocokan-percekocokan kecil namun hal tersebut dapat diselesaikan oleh Penggugat maupun Tergugat.
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang semula harmonis dan rukun mulai tidak berjalan baik, hal tersebut sering menimbulkan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat dan percekocokan tersebut berlangsung secara terus menerus dan seringkali disebabkan oleh masalah-masalah sepele yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat.
6. Bahwa oleh karena seringnya terjadi percekocokan secara terus menerus dan berkelanjutan hingga akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi dapat berkomunikasi dengan baik sehingga pada sekitar pertengahan bulan Agustus tahun 2016, antara penggugat dengan terggugat memutuskan untuk pisah ranjang sehingga mulai saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak kumpul dalam satu kamar.
7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup pisah ranjang sejak bulan Agustus tahun 2016 hingga sekarang, namun Penggugat tidak pernah melupakan kewajibannya selaku istri dan juga Penggugat selalu mencari nafkah untuk kepentingan ekonomi dan biaya pendidikan kedua anak-anak tersebut, maka dengan demikian sudah sepantasnyalah apabila Penggugat ditetapkan sebagai wali untuk kedua anak-anak tersebut diatas.
8. Bahwa dengan keadaan-keadaan yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat sebagai mana tersebut diatas, maka perceraian adalah suatu hal yang sangat realistis sebagai jalan terbaik yang harus ditempuh, karena selain dirasa sudah tidak adanya kecocokan lagi baik antara Penggugat

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Nomor 186/Pdt.G/2017/PNMtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat ditambah dengan seringnya percekcoan yang secara terus menerus terjadi dan berkelanjutan dengan berbagai alasan dan sering pula menimbulkan pertengkaran, oleh karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memutuskan ikatan perkawinan (menceraikan) antara Penggugat dengan Tergugat dapat diputus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat sangat keberatan dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang terdaftar pada tanggal 23 Juni 2003, sesuai dengan kutipan akta perkawinan No: 20/C/KM/2003 tanggal 23 Juni 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram, dengan No: 20/C/KM/2003 tanggal 23 Juni 2003, putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya.
3. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
4. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah sebagai Ibu kandung dan sekaligus wali dari kedua anak tersebut diatas yaitu:
 1. Shallomitha Nathania Sudaryono (Perempuan) yang lahir pada tanggal 3 April 2004 (Anak Pertama)
 2. Gloria Nikita Sudaryono, (Perempuan) yang lahir pada tanggal 10 Agustus 2009 (Anak kedua).
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Nomor 186/Pdt.G/2017/PNMtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram untuk mencoret perkawin anantara Penggugat dengan Tergugat dan mencatat perceraian tersebut kedalam buku yang disediakan untuk itu.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Negeri Mataram berpendapat lain mohon putusan lain yang dianggap adil.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat hadir di persidangan hingga tahap mediasi, sedangkan dalam pemeriksaan pokok perkara tergugat tidak hadir dan tidak memberikan kuasa kepada orang lain sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan, maka untuk menilai apakah gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) alat bukti berupa surat-surat dan 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Penggugat adalah:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 20/C/KM/2003 tertanggal 23 Juni 2003 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Akta Kelahiran Nomor:31/U/KM/2004 tertanggal 12 April 2004 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-2;
3. Foto copy Akta Kelahiran Nomor:2622/TPL/KM/2009 tertanggal 7 September 2009 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah sebanyak 2 (dua) orang, yang ke semuanya di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi: KARTINI

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi dahulu pernah bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat untuk menjaga anak Penggugat dan Tergugat yang kedua;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama-sama di rumah mereka;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut ada dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama 1. Shallomitha Nathania Sudaryono, perempuan, lahir di Mataram pada tanggal 03 April 2004, 2. Gloria Nikita Sudaryono, laki-laki, lahir di Mataram tanggal 10 Agustus 2009;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, sejak Agustus 2017, dan saksi ikut tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat karena saksi menjaga anaknya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Nomor 186/Pdt.G/2017/PNMtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak tinggal lagi di rumah Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat pergi meninggalkan rumah dan membawa anaknya yang kedua;
- Bahwa di rumahnya Penggugat membuka toko kue dan memiliki beberapa orang karyawan;
- Bahwa saat saksi masih tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat, saksi pernah mendengar keributan antara Penggugat dan Tergugat di kamarnya sampai Penggugat dan Tergugat kemudian melanjutkan perkelahian tersebut di luar dimana karyawan-karyawan toko milik Penggugat menyaksikan keributan antara keduanya dan saat itu saksi menyaksikan karena sedang emosi Tergugat mengusir Penggugat;
- Bahwa perkelahian Penggugat dan Tergugat akhir-akhir bukan disebabkan oleh perselingkuhan;
- Bahwa sekarang Penggugat sudah meninggalkan rumah dan toko kue milik Penggugat dipercayakan kepada Managernya;
- Bahwa Penggugat membawa serta anaknya yang kedua saat pergi meninggalkan rumah dan sekarang berada di Manado;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat tidak keberatan membenarkannya dan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi: ROKI'AH:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan IGK Jelantik Gosa No. 03, Gebang, Kota Mataram;
- Bahwa saksi bekerja di toko kue milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama-sama di rumah mereka;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut ada dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama 1. Shallomitha Nathania Sudaryono, perempuan, lahir di Mataram pada tanggal 03 April 2004,

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Nomor 186/Pdt.G/2017/PNMtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Grlia Nikita Sudaryono, laki-laki lahir di Mataram tanggal 10 Agustus

2009;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, sejak Agustus 2017, di mana Penggugat telah meninggalkan rumah sejak mereka terlibat percekocan yang saat itu Penggugat dan Tergugat berkelahi depan karyawan-karyawan toko kue milik Penggugat;
- Bahwa percekocan antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi \pm 1 tahun terakhir;
- Bahwa Penggugat membangun usaha kue di rumahnya dan memiliki beberapa orang karyawan termasuk saksi;
- Bahwa percekocan antara Penggugat dan Tergugat terjadi akibat hal-hal diantaranya karena Penggugat berkeinginan agar Tergugat ikut membantu Penggugat dalam membantu usaha kue tersebut, akan tetapi Tergugat tidak begitu mendukung dan tidak membantu berjalannya usaha tersebut, sehingga menyebabkan percekocan;
- Bahwa saksi bekerja menjadi karyawan toko kue dan setelah Penggugat pergi ke Manado dan meninggalkan rumah saksi berhenti bekerja di toko kue milik Penggugat;
- Bahwa saat meninggalkan rumah dan pergi ke Manado, Penggugat membawa serta anaknya yang kedua, sedangkan anaknya yang pertama tinggal dengan Tergugat di rumahnya;
- Bahwa di rumahnya Penggugat membuka toko kue dan memiliki beberapa orang karyawan;
- Bahwa saat saksi masih tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat, saksi pernah mendengar keributan antara Penggugat dan Tergugat di kamarnya sampai Penggugat dan Tergugat kemudian melanjutkan perkelahian tersebut di luar dimana karyawan-karyawan toko milik Penggugat menyaksikan keributan antara keduanya dan saat itu saksi menyaksikan karena sedang emosi Tergugat mengusir Penggugat;
- Bahwa perkelahian Penggugat dan Tergugat akhir-akhir bukan disebabkan oleh perselingkuhan;
- Bahwa sekarang Penggugat sudah meninggalkan rumah dan toko kue milik Penggugat dan sekarang diteruskan oleh Tergugat;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Nomor 186/Pdt.G/2017/PNMtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Penggugat untuk mengajukan kesimpulan, akan tetapi Kuasa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 08 Juni 2003 sesuai Kutipan Akta Perkawinan 20/C/KM/2003 tanggal 23 Juni 2003, agar dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kehadiran Tergugat dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah hadir di persidangan sampai pada proses mediasi, sedangkan setelah persidangan memasuki pemeriksaan perkara pokoknya, Tergugat tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara patut berdasarkan relaas panggilan yang dilaksanakan oleh petugas Jurusita pada Pengadilan Negeri Mataram menunjuk relaas panggilan nomor 186/Pdt.G/2017/PN Mtr masing-masing tertanggal 28 November 2017 dan 3 Oktober 2017, sehingga pemeriksaan perkara pokok dilanjutkan;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Nomor 186/Pdt.G/2017/PNMtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil gugatannya kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis menunjuk bukti P-1 sampai dengan P-3 dan juga mendengar 2 (dua) orang saksi yang ternyata kesemuanya telah memenuhi ketentuan sahnya alat bukti sehingga memberikan cukup alasan untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan maka dapatlah ditarik adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram sehingga beralasan untuk mengajukan perkaranya melalui Pengadilan Negeri Mataram;
- Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dengan Tergugat sebagaimana dalam bukti sebagaimana dalamuduknya perkara, menunjuk bukti P-1, berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 20/C/KM/2003 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Juni 2003 oleh Kantor Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut ada dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama 1. Shallomitha Nathania Sudaryono, perempuan, lahir di Mataram pada tanggal 03 April 2004, 2. Gloria Nikita Sudaryono, laki-laki lahir di Mataram tanggal 10 Agustus 2009 sebagaimana bukti P-2 dan P-3;
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Shallomitha Nathania Sudaryono, perempuan, lahir di Mataram pada tanggal 03 April 2004 tinggal dengan Tergugat, sedangkan anak keduanya atas nama Gloria Nikita Sudaryono, laki-laki lahir di Mataram tanggal 10 Agustus 2009 telah dibawa oleh Penggugat ke Manado saat pertama kali Penggugat meninggalkan rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di Mataram;
- Bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi sejak 1 (satu) tahun terakhir, karena sering terjadi percekocan

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Nomor 186/Pdt.G/2017/PNMtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakibatkan Penggugat sering mengeluh karena tidak adanya dukungan Tergugat dalam pengembangan usaha toko kue milik mereka di rumahnya;

- Bahwa sebagai suami Tergugat diharapkan bisa membantu Penggugat dalam menjalankan usaha mereka, namun yang terjadi Tergugat tidak menunjukkan dukungannya tersebut;
- Bahwa saat terjadinya perkecokan antara Penggugat dan Tergugat, karyawan-karyawan mereka ikut menyaksikan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta yang terungkap dimuka persidangan utamanya terkait dengan alamat dan domisili kedua belah pihak, maka telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa, Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan pada pokoknya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis sebagaimana sebelumnya sejak 1 (satu) tahun terakhir dengan seringnya terjadi perkecokan yang disebabkan dimana Penggugat memiliki toko kue di rumahnya dan memiliki karyawan-karyawan, Penggugat sendiri membangun usaha tersebut, sedangkan Tergugat diharapkan bisa membantu ikut membangun memajukan usaha kue akan tetapi Tergugat tidak menunjukkan dukungannya dan tidak membantu Penggugat merintis usaha tersebut, sehingga pada puncaknya Tergugat mengusir Penggugat sampai Penggugat pergi dari rumah dengan membawa anak kedua dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Gloria Nikita Sudaryono, perempuan lahir di Mataram tanggal 10 Agustus 2009 untuk kemudian tinggal dan menetap di Manado dan dalam keadaan baik-baik saja hingga saat ini tanpa ada kepedulian dari Tergugat;

Menimbang, bahwa memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak keduanya tersebut,

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Nomor 186/Pdt.G/2017/PNMtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan walaupun hak asuh terhadap anak kedua Penggugat dan Tergugat atas nama Gloria Nikita Sudaryono diberikan kepada Penggugat namun tetap mewajibkan kepada kedua belah pihak melaksanakan kewajibannya kepada kedua pihak untuk melaksanakan kewajibannya kepada orang tua sesuai dengan kemampuannya hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, saat percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat ikut disaksikan oleh karyawan-karyawan dan percekcoakan tersebut berkelanjutan terus menerus sampai akhirnya Tergugat mengusir Penggugat, oleh sebab itulah Penggugat pergi meninggalkan rumah dengan membawa serta anak kedua mereka, sehingga untuk itu telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya ketidak harmonisan hubungan perkawinannya dan tidak terdapat cukup fakta bahwa hubungan tersebut akan kembali baik sebagaimana sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan menghubungkan dengan ketentuan tentang tujuan perkawinan dan alasan perceraian yaitu menunjuk ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18-Juni-1996 yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam perceraian tidak perlu pula dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tersebut, akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, demikian pula dengan mendasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 yang mengaturbahwa: Antara suami istri yang secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi didalam rumah tangga, sehingga oleh

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Nomor 186/Pdt.G/2017/PNMtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya pula telah memberikan cukup alasan bagi majelis hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa gugatan Penggugat juga berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan beralasan dan berdasarkan hukum sehingga memberikan cukup alasan pula untuk mengabulkannya dengan menyatakan putusnya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna menegakkan dan memenuhi tertib administrasi kependudukan maka dengan mendasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) PP. 9 Tahun 1975, yang berbunyi: "Panitera pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka sudah sepatutnya apabila Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian petitum angka 6 gugatan Penggugat dapat dikabulkan pula;

Mengingat ketentuan pasal 1 UU RI No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Nomor 186/Pdt.G/2017/PNMtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transmigrasi Kota Mataram dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 20/C/KM/2003 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Juni 2003 oleh Kantor Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi kota Mataram, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan Penggugat sebagai pemegang asuh atas anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Gloria Nikita Sudaryono (perempuan) lahir di Mataram tanggal 10 Agustus 2009;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk mencatat perihal perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya;
5. Mengabulkan gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 oleh kami YULI ATMANINGSIH, SH., M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, RANTO INDRA KARTA, S.H., M.H. dan FERDINAND M. LEANDER, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh SRI INDRAWATI, SH Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Nomor 186/Pdt.G/2017/PNMtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RANTO INDRA KARTA, S.H., M.H.

YULI ATMANINGSIH, S.H., M.Hum.

FERDINAND M. LEANDER, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

SRI INDRAWATI, S.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 520.000,00
4. Biaya PNP Panggilan.....	Rp 10.000,00
5. Biaya Sumpah.....	Rp 10.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
7. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 631.000,00

(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan : Penetapan ini diberikan atas permintaan Pemohon pada tanggal Desember 2017.

Untuk Turunan Sesuai Aslinya
PANITERA PENGADILAN NEGERI MATARAM KELAS I A

RACHMAD SUDARMAN.,SH.,M H
NIP. 19651215 198903 1 005

Halaman 16 dari 15 Putusan Perdata Nomor 186/Pdt.G/2017/PNMtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)